



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMANUEL IMBIRI  
Pangkat/NRP : Pratu/31120320360491  
Jabatan : Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A  
Kesatuan : Yonif 754/ENK  
Tempat, tanggal lahir : Serui, 29 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Asmil Kipan A Yonif 754/ENK Jalan Agimuga Distrik Kuala Kencana Timika

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 754/ENK selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/X/2015 tanggal 14 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :  
Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/40/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 15/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 101 / PMT.III / BDG / AD / XI / 2015 tanggal 27 Nopember 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/115/PMT.III/BDG/AD/ XII/2015 tanggal 22 Desember 2015

### Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak / 124 / X / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di jalan Bhayangkara sebelum Gereja Santo Fransiskus tepatnya di lorong Melati Kabupaten Timika atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana

**“ Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ”**

dengan cara-carasebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Imanuel Imbiri masuk menjadi Prajurit TNI AD melaluipendidikan Secata PK TA.2011/2012 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK dengan jabatan Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara denganpangkat Prada NRP. 31120320360491.
- b. Bahwa padatanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwabersama Prada Sahrul keluar dari terminal bis gorong-gorong untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu-abu, saat diperjalanan Terdakwa melihat Serka Makher Mathijs Rehatta (Saksi III) berada di Pos pengamanan Kodim Timika, setelah itu Saksi III mengajak Terdakwa dan Prada Sahrul untuk minum-minuman keras jenis anggur dan bir bersama Sertu Ashar, Praka Gergorius serta beberapa masyarakat lainnya.
- c. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi III untuk mengambil makanan di rumah pacar Terdakwa, lalu dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu-abu Terdakwa dibonceng Saksi III pergi untuk mengambil makanan, setelah itu saat melintas di jalan Bhayangkara sebelum Gereja Santo Fransiskus tepatnya di lorong Melati, jalan dipenuhi warga sehingga menghalangi jalan kemudian Saksi III membunyikan klakson berkali-kali sambil berjalan secara pelan dan warga minggir mempersilahkan lewat, kemudian setelah berjalan sekira 3 meter massa tidak mau minggir sehingga Terdakwa langsung melompat dari motor.
- d. Bahwa setelah Terdakwa melompat dari motor, Terdakwa mengeluarkan pisau yang masih terbungkus dengan sarungnya dari pinggang kiri Terdakwa lalu memegangnya dengan tangan kanan dan berkata “Kenapa palang-palang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa menuju warga yang berdiri di depan gereja kemudian mengancam dengan cara memperlihatkan pisau yang Terdakwa bawa ke hadapan warga selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil berteriak dengan keras “kamu mau apa?”.

- e. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menyimpan kembali pisau tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang dikendarai Saksi III, saat diperjalanan secara tiba-tiba warga menyerang Terdakwa dari belakang dan merampas pisau Terdakwa sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa terjatuh kemudian salah seorang warga ada yang mengenal Terdakwa dan meleraikan kejadian tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf lalu pergi menghindari kerumunan warga.
- f. Bahwa pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa adalah pisau hitam merk Rambo First Blood Part II milik Terdakwa sendiri bukan inventaris dari Yonif 754/EBK yang selalu Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di sebuah toko perlengkapan TNI di Jayapura saat Terdakwa cuti tahun 2014.
- g. Bahwa akibat Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur kepada warga masyarakat menimbulkan atau memancing terjadinya keributan antara warga masyarakat Suku Kamoro dengan oknum anggota TNI AD.

### Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di jalan Bhayangkara sebelum Gereja Santo Fransiskus tepatnya di lorong Melati Kabupaten Timika atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana

**“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Imanuel Imbiri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA.2011/2012 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK dengan jabatan Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Prada NRP. 31120320360491.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Prada Sahrul keluar dari terminal bis gorong-gorong untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu-abu, saat diperjalanan Terdakwa melihat Serka Makher Mathijs Rehatta (Saksi III) berada di Pos pengamanan Kodim Timika, setelah itu Saksi III mengajak Terdakwa dan Prada Sahrul untuk minum-minuman keras jenis anggur dan bir bersama Sertu Ashar, Praka Gergorius serta beberapa masyarakat lainnya.

- c. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi III untuk mengambil makanan di rumah pacar Terdakwa, lalu dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu-abu Terdakwa dibonceng Saksi III pergi untuk mengambil makanan, setelah itu saat melintas di jalan Bhayangkara sebelum Gereja Santo Fransiskus tepatnya di lorong Melati, jalan dipenuhi warga sehingga menghalangi jalan kemudian Saksi III membunyikan klakson berkali-kali sambil berjalan secara pelan dan warga minggir mempersilahkan lewat, kemudian setelah berjalan sekira 3 meter massa tidak mau minggir sehingga Terdakwa langsung melompat dari motor.
- d. Bahwa setelah Terdakwa melompat dari motor, Terdakwa mengeluarkan pisau yang masih terbungkus dengan sarungnya dari pinggang kiri Terdakwa lalu memegangnya dengan tangan kanan dan berkata "Kenapa palang-palang disini?" kemudian Terdakwa menuju warga yang berdiri di depan gereja kemudian mengancam dengan cara memperlihatkan pisau yang Terdakwa bawa kehadapan warga selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil berteriak dengan keras "kamu mau apa?".
- e. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menyimpan kembali pisau tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang dikendarai Saksi III, saat diperjalanan secara tiba-tiba warga menyerang Terdakwa dari belakang dan merampas pisau Terdakwa sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa terjatuh kemudian salah seorang warga ada yang mengenal Terdakwa dan melerai kejadian tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf lalu pergi menghindari kerumunan warga.
- f. Bahwa pisau sangkur yang digunakan Terdakwa adalah pisau hitam merk Rambo First Blood Part II milik Terdakwa sendiri yang selalu Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di sebuah toko perlengkapan TNI di Jayapura saat Terdakwa cuti tahun 2014.
- g. Bahwa akibat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa, memicu terjadinya keributan antara warga masyarakat Suku Kamoro dengan oknum anggota TNI AD.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam :

**Pertama : Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Drt tahun 1951. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Tetap ditahan

Mohon agar barang-barang bukti berupa :

- a. Surat-surat : 1 (satu) lembar foto copy sebuah pisau warna hitam merk Rambo First Blood Part II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang : 1 (satu) buah pisau warna hitam merk Rambo First Blood Part II.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IMANUEL IMBIRI, Pratu, NRP 31120320360491 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat : 1 (satu) lembar foto copy sebuah pisau warna hitam merk Rambo First Blood Part II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang : 1 (satu) buah pisau warna hitam merk Rambo First Blood Part II.

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : Nomor : APB/134-K/PM.III-19/AD/XI/ 2015 tanggal 27 Nopember 2015.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2015.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tidak ada.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan 27 Nopember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Banding, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 16 paragraf 10 angka 3 huruf a yang bunyinya sebagai berikut : *"bahwa seharusnya Penasihat Hukum sudah dan seharusnya memahami akan maksud dari pengecualian orang membawa atau menggunakan senjata tajam seperti sangkur atau senjata tajam lain, karena hak dikecualikan diberikan Undang-undang dengan melihat dan memperhatikan kapan, dimana dan oleh siapa senjata penikam seperti sangkur itu dipergunakan, sehingga akan lebih mudah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-

memahami tentang pengecualian pada Pasal 2 ayat (2) huruf c UU Darurat No. 12 tahun 1951. Contohnya seorang petani membawa senjata tajam /pemotong berbentuk parang disebuah mall atau pusat keramaian lainnya diwaktu malam hari tentunya akan mengganggu orang lain yang berada di tempat tersebut menggunakan hak publiknya, apalagi seorang tentara seperti Terdakwa yang memasuki halaman gereja dengan mengacungkan pisau sangkur yang bukan standart kelengkapan TNI yang dibeli sendiri dengan maksud menakuti orang lainnya tentunya memiliki pengertian yang berbeda sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut diatas.”

Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah masuk kedalam Halaman Gereja dan hanya berdiri di luar halaman Gereja tepatnya di pinggir jalan Bhayangkara dan contoh yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut tidak memiliki korelasi/hubungan dengan sangkur yang dimiliki oleh Terdakwa. Sangkur yang dibawa oleh Terdakwa telah digunakan sebagaimana semestinya yaitu sebagai alat kelengkapan dalam dinas pengamanan yang dilaksanakan oleh Terdakwa saat itu karena dari Satuan Terdakwa tidak pernah membekali Terdakwa dengan sangkur yang merupakan protap kelengkapan yang harus digunakan selama melaksanakan dinas. Akibat tidak pernah dibekali sangkur oleh satuan maka Terdakwa membeli sendiri sangkur tersebut. Kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan hal yang telah disampaikan oleh penasihat hukum diatas, karena apabila perkara seperti ini Terdakwa tetap dipersalahkan karena membawa sangkur yang bukan standar TNI AD, maka Prajurit lainnya yang sama memiliki Sangkur bukan standar TNI AD (seharusnya satuan yang menyediakan sangkur tersebut) yang tujuannya digunakan untuk kelengkapan personil dalam tugas dinas dapat dipersalahkan karena hal yang sama dan dapat kita bayangkan berapa banyak Prajurit yang akan dapat dipecat karena hal tersebut padahal tujuannya adalah membantu satuan dalam menjalankan tugas kedinasan. Mohon hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sehingga Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD.

2. Bahwa Kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 17 paragraf 2 huruf b yang bunyinya sebagai berikut : ”*memahami tentang hak yang dimiliki seseorang tidak dapat dilepaskan dengan hak orang lain juga, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sehingga bagi Prajurit yang memang diperlengkapi sangkur dalam melaksanakan kedinasan yang sah sesuai peruntukannya, bukan berarti bahwa boleh digunakan untuk apa saja atau dengan kata lain semaunya, bahwa hak yang dimiliki*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"seorang tidak dapat senjata penikam seperti sangkur akan hilang apabila digunakan dibawa tidak sebagaimana fungsinya."

Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam pertimbangannya tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan pasti dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 bagian mana yang menyebutkan sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut dalam putusannya. Dalam hukum pidana Inggris dikenal suatu asas "*actus reus*" yang artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. *Actus reus* ini harus dilengkapi dengan *mens rea* an harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan *Actus reus* ini disertai *mens rea* yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pertama-tama perlu diketahui bahwa KUHP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "*opzet*", walaupun demikian pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian besar peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur "*culpa*". Teori mengenai sengaja yang tampil pada abad XX ini adalah salah satunya Teori Kehendak (*Willstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel yang memiliki pengertian bahwa "*sengaja*" adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat. (*Ajaran Von Hippel ini dikenal dalam tulisannya, Die Grenze Von Vorsats und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang dikaitkan dengan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa sangat tidak berkesinambungan. Suatu alat atau benda disebut senjata penikam atau penusuk apabila alat atau benda tersebut secara nyata digunakan untuk menikam atau menusuk orang lain dengan alat atau benda tersebut sehingga jelas akibat yang ditimbulkan atas alat atau benda tersebut apabila disalahgunakan. Sedangkan sangkur yang digunakan oleh Terdakwa yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa Sangkur tidak pernah disalah gunakan untuk menikam atau menusuk orang lain sedangkan tujuan Terdakwa membawa sangkur tersebut adalah sebagai kelengkapan personil selama melaksanakan tugas dinas jaga pengamanan dan alasan Terdakwa membawa sendiri sangkur miliknya karena satuan tidak pernah membekali sangkur terhadap personil yang melaksanakan dinas jaga pengamanan.

3. Bahwa Kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 17 paragraf 3 huruf c yang bunyinya sebagai berikut : "*Bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam dalam unsur ketiga bukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dimaksudkan sebagai hanya dilihat pada niat orang membawa atau digunakan tetapi dilihat dari bentuk dan kegunaannya."

Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena tujuan Terdakwa membawa sangkur tersebut adalah sebagai kelengkapan personil selama melaksanakan tugas dinas jaga pengamanan dan alasan Terdakwa membawa sendiri sangkur miliknya karena satuan tidak pernah membekali sangkur terhadap personil yang melaksanakan dinas jaga pengamanan berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep 346/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam TNI.

4. Bahwa Kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas penguraian unsur ke-2 "*yang tanpa hak membawa, mempergunakan*" dalam dakwaan Terdakwa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 19 angka 1 s.d. 6. Terhadap unsur kedua yakni "*yang tanpa hak membawa, mempergunakan*" pada prinsipnya **Kami tidak sependapat dengan** Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 dalam penguraian unurnya, namun Kami akan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa a.n. Pratu Imanuel Imbiri NRP 31120320360491, Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 754/ENK adalah sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai pengertian "**tanpa hak**" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu).

b. Bahwa pisau sangkur sebagai salah satu perlengkapan dalam dinas militer tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang Prajurit. Seperti halnya senjata dalam setiap pelaksanaan tugas seorang Prajurit, pisau sangkur tidak dapat dipisahkan dalam diri Prajurit. Sebagai salah satu perlengkapan yang harus melekat dalam setiap pelaksanaan tugas Prajurit **sudah sepatutnya** pisau sangkur tersebut melekat dalam diri setiap Prajurit.

c. Bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawanya senjata tajam tersebut **agar dikecualikan** dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum/secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna sebagai berikut :

- 1) Untuk dipergunakan sebagai kegiatan pertanian
- 2) Untuk pekerjaan rumah tangga
- 3) **Untuk kepentingan pekerjaan yang sah.**
- 4) Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka/atau barang kuno (merk waardigheid).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan kembali bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2011/2012 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK dengan jabatan Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120320360491.

e. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang berdinast di Yonif 754/ENK jabatan Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A.

f. Bahwa telah dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) huruf c UU Darurat No. 12 Tahun 1951 bahwa dapat dipergunakan apabila untuk kepentingan pekerjaan yang sah, untuk itu Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya dengan unsur kedua mengatakan **“yang tanpa hak mempergunakan”**. Apa yang menjadi landasan yuridis Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa. **“Yang tanpa hak mempergunakan”** pisau sangkur tersebut padahal sudah dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) huruf c UU Darurat No. 12 Tahun 1951 memperbolehkan selama dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan yang sah untuk itu Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur kedua yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya.

g. Bahwa berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep 346/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam TNI bahwa pisau sangkur adalah bagian dari perlengkapan TNI dalam melaksanakan tugas jaga, patroli dan bagian dari seragam TNI pada saat Prajurit TNI melaksanakan kegiatan Minggu Militer sedangkan pada kegiatan pengamanan tersebut Terdakwa tidak pernah dibekali sangkur oleh satuannya oleh karena itu Terdakwa membawa sangkur milik pribadinya berupa sangkur yang merupakan bagian kelengkapan dalam tugas Terdakwa sehingga apa yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya bahwa Terdakwa **“yang tanpa hak mempergunakan”** tidak terpenuhi.

h. Bahwa pisau sangkur yang dibawa Terdakwa adalah pisau hitam merk Rambo First Blood Part II milik Terdakwa sendiri bukan inventaris dari Yonif 754/ENK dan pisau sangkur tersebut selalu Terdakwa bawa setiap melaksanakan patroli dan **Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli di Toko Sugito (merupakan distributor resmi perlengkapan TNI di Jayapura) pada saat Terdakwa cuti tahun 2014 dan bukan merupakan barang yang ilegal untuk diperjualbelikan jadi siapapun dapat membeli dan memiliki pisau sangkur tersebut.**

i. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada **putusan dari pengadilan manapun** yang menyatakan bahwa pisau sangkur yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan barang ilegal, oleh karena itu sampai dengan saat ini pisau sangkur yang dimiliki oleh Terdakwa adalah kepemilikan yang sah di mata hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
11  
Bagaimana dalam persidangan tidak dapat dibuktikan apakah Terdakwa tanpa hak mempergunakan dalam arti tidak mempunyai hak untuk memiliki pisau hitam merk Rambo First Blood Part II..

Berdasarkan uraian tersebut di atas Kami berpendapat bahwa unsur "*yang tanpa hak membawa, mempergunakan*" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** dan Kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk meninjau kembali penguraian unsur ke-2 "*yang tanpa hak membawa, mempergunakan*" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya sehingga uraian unsur ke-2 "*yang tanpa hak membawa, mempergunakan*" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya **Ditolak dan Tidak Dapat Diterima dan Kami mohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** penguraian unsur ke-2 "*yang tanpa hak membawa, mempergunakan*" yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Banding.

5. Bahwa Kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas penguraian unsur ke-3 "*senjata penikam atau senjata penusuk*" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 20 paragraf 2 s.d. 7, namun Kami akan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa a.n. Pratu Imanuel Imbiri NRP 31120320360491, Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 754/ENK adalah sebagai berikut:

a. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam hal ini senjata-senjata tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan kepentingan dengan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwwaardigheid*).

b. Bahwa dapat disebut sebagai senjata penikam apabila alat/senjata tersebut dengan nyata-nyata terdapat niat dari pemegang alat/senjata tersebut untuk melukai/menusuk orang lain dengan menggunakan alat/senjata tajam tersebut, dan niat tersebut telah terwujud perbuatannya. Oleh karena itu disebut sebagai senjata penikam apabila niat dan perbuatan telah terwujud dan dibuktikan. Dari penjelasan tersebut, **pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa tidak terbukti niat dari Terdakwa untuk melukai orang lain dan tidak terbukti perbuatan dari Terdakwa untuk melukai orang lain dengan menggunakan pisau sangkur tersebut.**

c. Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari pinggang sebelah kirinya yang masih terbungkus dalam sarungnya dengan tujuan **hanya** dilakukan sekedar untuk menakut-nakuti masyarakat karena masyarakat sudah banyak yang berada di jalan dan pada saat Terdakwa bertanya kepada masyarakat tidak ada satupun masyarakat yang menjawab pertanyaan Terdakwa tentang sebab dipalangnya jalan yang dilalui oleh Terdakwa dan Saksi-1 karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada saat Terdakwa tidak melihat rambu-rambu dan palangan.

d. Bahwa sebagai fakta pendukung dari pernyataan tersebut Pengadilan Militer sudah melihat bahwa perbuatan Terdakwa **hanya** dilakukan sekedar untuk menakut-nakuti masyarakat agar mau memberikan jalan. Tidak ada maksud untuk menimbulkan atau memancing terjadinya keributan antara warga masyarakat Suku Kamoro dengan oknum anggota TNI AD.

e. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari pinggang sebelah kirinya yang masih terbungkus dalam sarungnya, masyarakat tidak menjadi takut tetapi semakin beringas dan menyerang dengan melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 karena masyarakat yang berada di luar gereja pada saat itu juga telah dipengaruhi oleh minuman keras.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap unsur "*senjata penikam atau senjata penusuk*" **Kami tidak sependapat dengan** Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam **penguraian unsurnya**.

6. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka Kami berkesimpulan **tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan** bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam **penguraian unsurnya**, karena unsur kedua dan ketiga yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura **adalah Pertimbangan yang Mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan hukum**. Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** penguraian unsur ke-2 dan ke-3 yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Banding.

7. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan dan dalil-dalil yang telah dijadikan dasar Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan aturan yang diancamkan terhadap Terdakwa dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini.

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengungkapkan fakta-fakta persidangan dalam putusannya dan mempertimbangkan bahwa Terdakwa seharusnya merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh massa pada saat peristiwa ini terjadi dan asas keadilan yang seharusnya menghukum pelaku pengeroyokan justru Terdakwa yang dijadikan Terdakwa. Dimana rasa keadilan yang seharusnya diberikan kepada setiap Warga Negara dengan tanpa terkecuali. Pembentuk Undang-undang mencantumkan "keadilan" atau "keadilan sosial" sebagai salah satu asas atau nilai yang mendasari kandungan isi atau penyelenggaraan suatu Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang-undang sebagai Dasar Ideologi Negara pada Sila ke-5 berbunyi : “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

## TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN

### Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain :

- a. Terdakwa masih muda dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi kedua orangtuanya.
- c. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- d. Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja serta loyalitas dan dedikasi kerja yang baik.
- e. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya dan tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menghambat proses persidangan.
- f. Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk **MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN** dan jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya **MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI TERDAKWA serta TETAP DIPERTAHANKAN DALAM DINAS KEPRAJURITAN TNI AD.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jika apa yang menjadi penyampaian pembelaan Terdakwa dalam Memori Bandingnya diterima, maka demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan atau meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 dalam perkara Terdakwa a.n. Pratu Imanuel Imbiri NRP 31120320360491, Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa tersebut; dan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 dalam perkara Terdakwa a.n. Pratu Imanuel Imbiri NRP 31120320360491, Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 754/ENK yang dimohonkan Banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam bunyi amar putusan Majelis Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo*;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya serta Terdakwa Tetap Dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Keberatan Kesatu** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa *tentang pengecualian pada Pasal 2 ayat (2) huruf c UU Darurat No. 12 tahun 1951*, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah masuk kedalam Halaman Gereja dan hanya berdiri di luar halaman Gereja tepatnya di pinggir jalan Bhayangkara.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kejadian ini bermula dari Terdakwa diajak oleh Saksi Serka Makher untuk mengambil makanan dirumah Pacar Saksi Serka Makher melewati jalan yang sudah dipalang oleh warga yang sedang melaksanakan kegiatan keagamaan yang telah disusun kepanitiaannya dan panitia sudah ijin kepada pihak kepolisian setempat pelaksanaan acara tersebut, makanya jalan menuju gereja ditutup menggunakan palang oleh panitia, Terdakwa dibonceng melewati jalan tersebut karena dipalang kemudian warga meneriaki "Tidak sopan" Terdakwa menegur warga dengan mengeluarkan sangkur dari pinggang kiri Terdakwa, lepas dari sarungnya sambil mengacung-ngacungkan sangkur menegur warga "kamu mau apa" kenapa jalan dipalang-palang sambil melompat turun dari motor kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

menuju warga yang berdiri didepan gereja dengan mengancam memperlihatkan pisau sangkur, berhadapan dengan warga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali perlahan ke Saksi Serka Makher kemudian warga memukul dan merampas pisau Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa terjatuh dan dileraikan oleh seorang warga yang kenal kepada Terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa ini yang tidak mengutamakan sikap-sikap sebagai Prajurit TNI yang baik tidak menghayati sendi-sendi Disiplin Prajurit akhirnya berbuat arogan dalam menghadapi massa yang sedang melaksanakan kegiatan acara keagamaan seharusnya Terdakwa bisa menjaga norma-norma yang berlaku dimasyarakat sekitar daerah pengamanannya, perbuatan ini seperti sepele tetapi kenyataannya menjadi berdampak besar akibat yang harus ditanggung oleh massa dan para Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membawa sangkur memang tidak masuk kedalam halaman Gereja hanya dijalan raya Bayangkara didepan gereja saja namun seharusnya tidak boleh dilakukan karena jalan tersebut sudah ditutup dengan seijin pihak Kepolisian untuk kegiatan keagamaan, massa menjadi tersinggung perasaannya hal ini yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa tidak tepat bertindak karena ditempat yang salah yang pada akhirnya menjadi pemicu permasalahan ini menjadi besar akibatnya sampai terjadi korban jiwa masyarakat di sekitar Koperapoka Papua yang dilakukan oleh teman Terdakwa.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, oleh karena itu tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. **Keberatan Kedua** memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa *dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sehingga bagi Prajurit yang memang diperlengkapi sangkur dalam melaksanakan kedinasan yang sah sesuai peruntukkannya, bukan mengandung arti bahwa boleh digunakan untuk apa saja atau dengan kata lain semauanya, bahwa hak yang dimiliki seseorang terhadap senjata penikam seperti sangkur akan hilang apabila digunakan dibawa tidak sebagaimana fungsinya.*

Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam pertimbangannya tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan pasti dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 bagian mana yang menyebutkan sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut dalam putusannya, dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan *Actus reusi* disertai *mens rea* yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam kehidupan prajurit semuanya diatur dengan berbagai aturan mulai cara berpakaian (uniform) dan kelengkapan yang harus dibawa saat melaksanakan tugas jaga sesuai dengan PUDD yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, tentunya membawa sangkur dan senjata yang diinventarisasi kepada setiap Prajurit tempur juga diatur sesuai dengan fungsi dan kegunaannya diatur sesuai dengan SOP (standar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16  
putusan.mahkamahagung.go.id) yang berlaku namun demikian tidak semua prajurit mendapatkan inventaris yang lengkap yang seharusnya disiapkan oleh Kesatuan Terdakwa dan sangkur yang dibeli Terdakwa memang bukan standar TNI AD dan memang dijual bebas dipasaran akan tetapi Terdakwa sebagai prajurit lupa bahwa penggunaan sangkur tidak digunakan sembarangan hanya diperbolehkan untuk musuh bukan kepada massa yang sedang melaksanakan acara keagamaan, sebagai aparat teritorial Terdakwa bertindak arogan dengan mengeluarkan sangkur kepada massa agar massa takut kepada Terdakwa.

Berkaitan dengan *Actus reus dan Mens rea* dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan bahwa hasil perbuatannya sudah mengakibatkan massa emosional, namun cukup dilihat tujuan Terdakwa menghusus sangkur dan mengacung-acungkan pada massa sudah dapat dikategorikan sebagai niat jahat yang dapat menimbulkan perkara, karena akibat ulah Terdakwa timbul keributan antara personil jaga Pospam gorong-gorong dengan masyarakat Koperapoka yang sedang melaksanakan kegiatan keagamaan, oleh karena itu dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta keterangan para Saksi dan barang bukti dipersidangan.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. **Keberatan Ketiga** memori Bading Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya *"Bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam dalam unsur ketiga bukan dimaksud dengan hanya dilihat pada niat orang membawa atau digunakan tetapi dilihat dari bentuk dan kegunaannya."* pendapat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena tujuan Terdakwa membawa sangkur tersebut adalah sebagai kelengkapan personil selama melaksanakan tugas dinas jaga pengamanan.

Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat bahwa Terdakwa memiliki sangkur dengan merk Rambo Fiest Blood Part II yang dimiliki secara membeli sendiri adalah merupakan senjata tajam atau dapat dikategorikan sebagai senjata penikam adalah hak dari Terdakwa karena dari Kesatuan tidak melengkapi kelengkapan dinas jaga di Pospam gorong-gorong dengan sangkur dinas (inventaris) namun penggunaannya tidak semata-mata untuk menakut-nakuti masyarakat dan hanya dapat digunakan sebagai senjata beladiri, namun demikian dalam perkara Aquo Terdakwa menghusus sangkur dan mengacungkan pada massa yang meneriaki "Tidak sopan" bertujuan untuk menakut-nakuti agar massa yang akhirnya menimbulkan keributan antara teman Terdakwa (petugas jaga Pospam gorong-gorong) dan warga masyarakat suku komoro hingga terdapat korban oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan keterangan para Saksi serta barang bukti dipersidangan.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. **Keberatan Keempat** memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas penguraian unsur ke-2 "*yang tanpa hak membawa, mempergunakan*" dalam dakwaan Terdakwa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 19 angka 1 s.d. 6. terhadap unsur kedua yakni "*yang tanpa hak membawa, mempergunakan*" pada prinsipnya **Kami tidak sependapat dengan** Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 dalam penguraian unsurnya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit berhak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk seperti sangkur apabila sangkur tersebut adalah merupakan inventaris dari kesatuan (sangkur standar) yang merupakan kelengkapan dari senjata yang harus dibawa, namun yang dibawa oleh Terdakwa bukan standar yang digunakan oleh Kesatuan TNI-AD yang di inventarisir kepada prajurit sehingga hak yang dipunyai oleh Terdakwa sudah hilang atau gugur karena Terdakwa membawa sangkur merk Rambo Fiest Blood Part II yang bukan standar TNI-AD, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kesatuan Terdakwa, oleh karena itu pembuktian unsur oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga terpenuhinya unsur tersebut.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. **Keberatan Kelima** memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa Penasihat hukum Terdakwa menolak dengan tegas penguraian unsur ke-3 "*senjata penikam atau senjata penusuk*" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **tidak perlu menjelaskan lagi tentang senjata penikam dan kegunaannya karena sudah dijelaskan pada point sebelumnya** sehingga fakta-fakta yang diuraikan oleh Penasihat hukum hanyalah untuk kepentingan meringankan Terdakwa sendiri, dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding pembuktian unsur yang pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sudah tepat dan benar sehingga terpenuhinya unsur tersebut.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keenam memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa **tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan** bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana: “*Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*”, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **tidak perlu menjelaskan lagi tentang tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** karena sudah dijelaskan pada point sebelumnya dan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan keterangan para Saksi serta barang-bukti dipersidangan serta dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, artinya walaupun sangkur tersebut dibeli oleh Terdakwa, namun karena membeli sendiri atau bukan inventaris, seharusnya Terdakwa wajib melaporkannya ke Danyonif 754/Enk, termasuk penggunaannya, hal ini Terdakwa sama sekali tidak melakukannya

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

**7. Keberatan Ketujuh** memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan dan dalil-dalil yang telah dijadikan dasar Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan aturan yang diancamkan terhadap Terdakwa dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Negara Republik Indonesia menganut sistem pembuktian **Negatif** artinya Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar Beyond a reasonable doubt (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita dengan demikian dalam membuktikan suatu perbuatan pidana harus dikuatkan dengan minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut sudah tepat dan benar disertai dengan lebih dari 2 (dua) alat bukti atau sudah memenuhi ketentuan sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19  
putusan.mahkamahagung.go.id karena itu tidak ada alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan salah dalam membuktikan Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak bisa merubah dakwaan yang sudah dibacakan oleh Oditur dalam persidangan oleh karena itu Pertimbangan pembuktian oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, artinya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menerapkan hukum pada perkara Terdakwa ini.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

**8. Keberatan Kedelapan** memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengungkapkan fakta-fakta persidangan dalam putusannya dan mempertimbangkan bahwa Terdakwa seharusnya merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh massa pada saat peristiwa ini terjadi dan asas keadilan yang seharusnya menghukum pelaku pengerojukan justru Terdakwa yang dijadikan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa memang dipukuli dan dikeroyok serta sangkurnya mau dirampas oleh massa tetapi perlu Majelis Banding sampaikan **adanya hukum sebab akibat apa yang terjadi pada Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri yang secara arogan menghunus sangkur dan mengacung-acungkan sangkur tersebut pada massa** yang telah menutup jalan untuk kepentingan acara keagamaan sehingga Terdakwa yang tidak mengindahkan orang lain/masyarakat yang sedang beribadah adalah juga menjadi korban pemukulan hal ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan barang bukti oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan demikian keterangan-keterangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak membuat tanggapan/kontra terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951. maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20.  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan jaga bertemu dengan Saksi Serka Makher dan mengajak Terdakwa minum-minuman keras setelah minum Terdakwa mengajak Saksi Serka Makher untuk mengambil makanan dirumah pacar Terdakwa dengan boncengan sepeda motor dinas milik polisi dengan Saksi-I, pada saat melintas di Jln. Bhayangkara sebelum gereja tepatnya di lorong Melati, jalanan dipenuhi warga sehingga menghalangi jalan kemudian Saksi-I membunyikan klakson berkali-kali sambil berjalan secara pelan dan warga minggir mempersilahkan lewat, kemudian setelah berjalan sejauh 3 (tiga) meter massa tidak mau minggir dan mau mengeroyok Terdakwa sehingga Terdakwa melompat dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Serka Makher.

2. Bahwa Terdakwa menegur kepada massa yang berada berdiri didepan gereja sambil marah-marah mengeluarkan sangkur yang masih terbungkus dari sarungnya mengacung-acungkan sangkur kearah warga dan mengancam dengan cara memperlihatkan pisau yang Terdakwa bawa kehadapan warga sambil berteriak dengan keras mengatakan "**Kamu mau apa?**" setelah beberapa lama kemudian Terdakwa kembali kepada Saksi-I secara tiba-tiba warga menyerang Terdakwa dari belakang dan merampas pisau Terdakwa sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa terjatuh kemudian salah seorang warga ada yang mengenal Terdakwa dan melerai kejadian tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf lalu pergi menghindari kerumunan warga.
3. Bahwa Terdakwa mencabut sangkur dari pinggang Terdakwa bertujuan hanya untuk menakut-nakuti warga saja akan tetapi warga tidak takut bahkan menjadi marah dan tersinggung terhadap perbuatan Terdakwa melawan dengan menyerang dari belakang memukul dan merebut sangkur Terdakwa, hal ini menjadi awal terjadinya permasalahan yang mengakibatkan merenggut korban jiwa dari masyarakat, yang dilakukan teman Terdakwa dan Terdakwa seharusnya mengetahui kebiasaan warga di jayapura apabila ada kegiatan keagamaan mereka biasa sambil minum-minuman keras.
4. Bahwa setelah Terdakwa dikeroyok kemudian Terdakwa mundur kembali kejalan gorong-gorong dan Bahwa pisau sangkur yang digunakan Terdakwa adalah pisau hitam merk Rambo First Blood Part II milik Terdakwa sendiri yang selalu Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di sebuah toko perlengkapan TNI di Jayapura saat Terdakwa cuti tahun 2014.
5. Bahwa akibat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa, memicu terjadinya keributan antara warga masyarakat Suku Kamoro dengan oknum anggota TNI AD dan tidak ada korban jiwa dan luka yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun sangkur tersebut dibawa tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan Pidana tersebut terlalu berat, belum seimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa dengan melihat keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki sangkur tersebut dengan membeli sendiri karena di Kesatuan Terdakwa tidak dapat pembagian jatah sangkur, Terdakwa berinisiatif untuk membeli sangkur pakai uang pribadi Terdakwa untuk mendukung tugas jaga Kesatriaan.
2. Bahwa Terdakwa memang membawa sangkur tanpa ijin, namun sama sekali dalam perkara ini tidak menimbulkan korban .
3. Bahwa Terdakwa mengeluarkan sangkur hanya untuk menakut-nakuti warga saja, agar Terdakwa bisa melewati jalan di daerah Koperapoka.
4. Bahwa Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI belum pernah dihukum dan dipidana serta mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan Kesatuannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pembedaan Terdakwa dengan mengurangi hukuman pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer untuk Terdakwa tidak tepat karena Pengadilan Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara aquo tidak melakukan perbuatan melukai orang lain/korban dengan menggunakan sangkur tersebut karena tujuan Terdakwa mengeluarkan sangkur tersebut hanya untuk menakut-nakuti massa agar tidak terus mengejar dan mengeroyoknya.
2. Bahwa sangkur yang digunakan atau dihunus oleh Terdakwa adalah merupakan kelengkapan Prajurit TNI dan milik pribadi yang digunakan untuk menjaga diri Terdakwa dan dibeli sendiri apabila suatu saat dalam keadaan terpaksa harus digunakan, walaupun kepemilikannya belum ada ijin apalagi menggunakannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menghunus sangkur dan memasukan kembali kedalam sarungnya tidak menimbulkan korban karena Terdakwa berusaha menghindar dan melarikan diri dari kerumunan massa.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terdakwa diberi kesempatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 harus dirubah dengan meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 Tanggal 20 November 2015, sekedar mengurangi penjatuhan pidana pokok dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer serta kualifikasi pidananya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, untuk selebihnya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951, jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **IMANUEL IMBIRI, PRATU, NRP. 31120320360491**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, sekedar mengenai pidana Pokok dan meniadakan pidana Tambahan serta kualifikasi pidananya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **IMANUEL IMBIRI PRATU NRP : 31120320360491**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Tanpa hak membawa senjata penikam”
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun.**
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta barang bukti surat berupa :

## 1) Barang-barang :

- 1 (satu) bilah pisau warna hitam merk Rambo First Blood Part II.

Dirampas untuk dimusnahkan

## 2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy sebilah pisau warna hitam merk Rambo Frist Blood Part II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H  
Kapten Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H  
Mayor Sus NRP. 522873